

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan puasa mutih bagi calon pengantin perempuan menjelang pernikahan memiliki proses dalam pelaksanaannya. Dilaksanakan pada tiga hari, tujuh hari menjelang pernikahan dengan membaca dzikir “*Subhanallah walhamdulillah walaailaaha illaallahu Allahu akbar*” sebanyak 313 kali dalam semalam. puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari (magrib) hanya mengonsumsi berwarna putih seperti nasi dan air putih.
2. Alasan masyarakat masih melaksanakan puasa bagi calon pengantin perempuan menjelang pernikahan yakni hukum adat dari kampung Dongkal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat menghargai dan mencontohkan kepada turunan yang ingin menikah untuk berpuasa. Ketika perut lapar akan lebih mudah bertawasul kepada Allah dan pengharapan kelak segala yang diinginkan dapat terkabul.

3. Hukum dari puasa mutih jaiz yang diperbolehkan bukan diwajibkan maupun disunahkan. Islam memperbolehkan melaksanakan sesuatu dengan tidak menyakiti diri sendiri. Tradisi puasa mutih tergolong 'urf shahih karena saat pelaksanaannya tidak terdapat ritual yang menyimpang dari ajaran agama. Melaksanakan puasa mutih dengan niat semata karena Allah menjadi suatu kewajiban bagi pelaksana, niat yang buruk akan membawa keburukan bagi para pelaksana puasa mutih. Berserah kepada Allah dan mengharapkan ridho untuk segala ibadah yang dilaksanakan.

B. Saran

Adapun saran yang bisa disampaikan mengenai tradisi puasa mutih bagi calon pengantin perempuan di Kampung Dongkal kepada pihak yang terkait, diantaranya:

1. Tradisi puasa mutih melibatkan masyarakat yang ingin menikah, sebelum melaksanakan maka lebih baik dipertimbangkan dahulu nilai yang dapat diambil setiap pelaksana. Apapun yang menyimpang dari ajaran agama Islam maka lebih baik dikesampingkan. Masyarakat lebih terbuka atas tradisi itu sehingga para pelaksana dapat mengenali praktek

puasa mutih yang benar. Dan melestarikan tradisi dengan menjaga nilai baik.

2. Para tokoh agama lebih menyikapi akan hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keagamaan sehingga masyarakat tidak terjerumus pada Langkah yang tidak dirihoi Allah SWT.
3. Hendaknya tokoh agama dan adat memberi pencerahan nilai positif yang terdapat dalam tradisi tersebut yang berisi nasihat kehidupan keluarga yang akan dibina.